

BAB V

PENUTUP

A. Kseimpulan

1. Bentuk pemenuhan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN.Bgl :
 - a) Berupa pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp181.064.804,00 kepada Penggugat yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
 - b) Pemberian ganti kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara setelah Majelis Hakim menilai adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara kelalaian pemeliharaan jalur lalu lintas dengan kerugian yang dialami Penggugat.
 - c) Ganti kerugian yang dikabulkan terutama didasarkan pada kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata dan terukur melalui alat bukti yang sah.
2. Kendala dalam pemenuhan ganti kerugian meliputi :
 - a) belum terlaksananya pembayaran secara sukarela oleh Para Tergugat; serta proses eksekusi yang masih berlangsung.
 - b) Selain itu, terdapat persoalan *error in persona* yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat, namun ditolak oleh Majelis Hakim.
 - c) Tidak dimasukkannya Menteri Keuangan sebagai Tergugat bukan dinyatakan sebagai penyebab langsung belum terlaksananya

pembayaran, karena Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan langsung terhadap pemeliharaan jalan dan peristiwa yang menimbulkan kerugian.

B. Saran

1. Bagi Para Tergugat, diharapkan segera melaksanakan pembayaran ganti kerugian sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengikuti mekanisme administrasi keuangan negara, sehingga hak Penggugat dapat terpenuhi.
2. Bagi Penggugat, apabila ganti kerugian tidak dilaksanakan secara sukarela, diharapkan terus menempuh mekanisme eksekusi melalui Pengadilan Negeri Bengkulu agar hak ganti kerugian sebagaimana ditetapkan dalam putusan dapat terlaksana.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan meningkatkan pemeliharaan, pengawasan, mitigasi, dan keselamatan pada jalur lalu lintas pegunungan agar kejadian serupa tidak terulang dan kerugian masyarakat dapat dicegah.